



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 764 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMALU LAGU SERTA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu, serta Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu serta Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu serta Juri Perlombaan/Pertandingan Napak Tilas Jejak Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merancang dan melaksanakan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. Pembawa Acara membawakan acara yang sudah disusun pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- c. Pemalu Lagu memimpin paduan suara pada Kegiatan Napak Tilas jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- d. Pembaca Doa memimpin doa pada Kegiatan Napak Tilas jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- e. Pemalu Lagu memimpin paduan suara pada Kegiatan Napak Tilas jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda; dan
- f. Juri Perlombaan/Pertandingan memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan

dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 764 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, PEMBAWA ACARA,
PEMBAKA DOA, PEMALU LAGU, SERTA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN
NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	AKHMAD HUSEN	KETUA PELAKSANA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
2	MUHAMMAD HAFIDL MAULANA	SEKRETARIS PELAKSANA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
3	SUJARWANTO	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
4	SYARKAWI	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
5	NORMILYANTI	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
6	KHAIRATUNNUPUS	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
7	ERNI MARETA	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
8	ZEHRINA ALTAFIANA	TIM PELAKSANA KEGIATAN	500.000 X 2 Bulan	1.000.000,00
9	MUHAMMAD RIZKI REZANI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
10	JIHAN NUR AZKA	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
11	FATMALA SARI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
12	SHAFIRA IZZATI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
13	WULAN PURNAMASARI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
14	WAHYUDIN	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
15	ROBBI FAJAR PRIYATNA	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
16	ELFA NURHALIZA	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
17	AHMAD HASAN BASRI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00

18	SULAIMAN	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
19	NINA YULIANA	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
20	HENDRA YULIANSYAH	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
21	MUHAMMAD IBNU NOVIAR	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
22	BHAKTI SETYA PUTRA	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
23	DENNY SETIAWAN	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
24	AHMAD ZAKI PUADI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
25	NORNAS	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
26	SAUFAN HADI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
27	RIZKY RAMADHANI	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
28	MUHAMMAD ARDIANSYAH	TIM TEKNIS LAPANGAN	200.000 X 1 Bulan	200.000,00
JUMLAH				12.000.000,00

B. PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PEMALU LAGU KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	IIN FARWATI	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000,00
2	HAMDANI	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
3	WIRANANDITAMI HZ	PEMALU LAGU	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
JUMLAH				800.000,00

C. JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DIDIK BINTORO	JURI WAWASAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
2	UMAR DANI	JURI WAWASAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
3	SERKA SUGIARTA M. LUTFI	JURI WAWASAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00

4	M. YUSRI	JURI NAPAK TILAS	200.000 X 1 Hari	200.000,00
5	PUJO DARSONO	JURI NAPAK TILAS	200.000 X 1 Hari	200.000,00
6	ALFIANI	JURI NAPAK TILAS	200.000 X 1 Hari	200.000,00
7	SLAMET RIYADI ARISTHA	JURI KEKOMPAKAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
8	RUSDIANSYAH	JURI KEKOMPAKAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
9	ABDUL BAIS	JURI KEKOMPAKAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
10	HENDRI GUNADI	JURI KESERASIAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
11	TUTY LESTARI	JURI KESERASIAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
12	ISNAWATI HN.	JURI KESERASIAN	200.000 X 1 Hari	200.000,00
13	IRFAN	JURI KETEPATAN WAKTU	200.000 X 1 Hari	200.000,00
14	ABDUL KHAIR	JURI KETEPATAN WAKTU	200.000 X 1 Hari	200.000,00
15	ADE WAHYU PRIANDANA	JURI KETEPATAN WAKTU	200.000 X 1 Hari	200.000,00
JUMLAH				3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA